



Kecamatan Tebing Tinggi

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Kecamatan Tebing Tinggi

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan (dari Kecamatan) dan Materai 10.000 (2 lembar)
2. Photocopy N1 dari Kelurahan/Desa dan Kedua Calon Pengantin
3. Rekomendasi dari KUA Sesuai Tempat Tinggal Bagi Calon Pengantin diluar Kecamatan Tebing Tinggi
4. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dua Orang Saksi
5. Photocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP dari Kedua Calon Pengantin
6. Photocopy Ijazah Terakhir Calon Pengantin
7. Photocopy Surat Cerai/Akta Kematian (Jika Berstatus Janda/Duda dan Melampirkan yang Asli


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Tebing Tinggi



Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Kecamatan Tebing Tinggi

Image not found or type unknown



1. Pemohon menemui kepetugas Informasi
2. Petugas Informasi memberikan persyaratan yang perlu dilengkapi oleh pemohon selanjutnya berkas yang sudah dipersiapkan oleh pemohon diserahkan ke loket penerima berkas
3. Petugas Informasi memberikan persyaratan yang perlu dilengkapi oleh pemohon selanjutnya berkas yang sudah dipersiapkan oleh pemohon diserahkan ke loket penerima berkas
4. Dari loket terima berkas menerima berkas yang diajukan oleh pemohon dan memeriksa kelengkapan persyaratan dari pemohon, berkas yang sudah diperiksa selanjutnya diserahkan ke meja Verifikasi berkas
5. Verifikasi berkas meneliti atau memeriksa keabsahan dokumen atau berkas dari pemohon
6. Validasi berkas yang diteliti dan dinyatakan kebenarannya maka dilakukan validasi untuk selanjutnya diproses
7. Penandatanganan dokumen
8. Tahap penyerahan dokumen kepada pemohon (Jika syarat-syarat dari pemohon lengkap)
9. Verifikasi Lapangan (Jika diperlukan)
10. Pemohon menemui kepetugas Informasi



Kecamatan Tebing Tinggi

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Kecamatan Tebing Tinggi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan secara langsung